



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kristina Samara, Perempuan, berumur ± 67 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat, Rt/ Rw: 016/ 008, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marianus Moa, S.H., dkk. Advokat yang berkantor di Sinar Keadilan Maumere-Flores NTT, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 12, Kabupaten Sikka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 28 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Maumere, berkedudukan di Jalan Don P.C.X. da Silva No. 1 Maumere, sebagai **Tergugat I**;
2. Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Nita, berkedudukan di Nita, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II sama-sama diwakili oleh Wibisana Suryatmana, dkk. selaku Legal Officer PT. Bank BRI (Persero Tbk), berdasarkan surat kuasa Nomor: B.272-KC.XI/LYI/01/2016 bertanggal 26 Januari 2016 untuk Tergugat I dan berdasarkan surat kuasa Nomor: B.273-KC.XI/LYI/01/2016 bertanggal 26 Januari 2016 untuk Tergugat II yang sama-sama terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 26 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan tertanggal 18 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2016 dalam register Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang nasabah dari Para Tergugat sejak tanggal 31 Maret 2009, Nomor rekening 0119-01-005047-50-5 dengan saldo awal = Rp. 48.832,00 (Empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
Penggugat membuka rekening Tabungan BRI BRITAMA di Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Maumere (Tergugat I);
2. Bahwa oleh karena sudah menggunakan sistim online, maka segala transaksi untuk rekening Penggugat dipindahkan ke Unit Nita (Tergugat II);
3. Bahwa pada tanggal 12 April 2013, Penggugat mau mencairkan uang sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) di kantor Tergugat II, dan Penggugat menyuruh salah seorang cucu kandungnya bernama Michael Charles Manek untuk mencairkan jumlah uang tersebut.
Akan tetapi Tergugat II menolak dan meminta Penggugat yang datang ke kantor Tergugat II, untuk mencairkan uang sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
4. Bahwa saldo simpanan Penggugat pada tanggal 12 April 2013, sebesar Rp. 29.875.540,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan setelah tanggal 12 April 2013, Penggugat tidak pernah mencairkan lagi sisa uang tabungannya;
5. Pada tanggal 12 November 2013, Para Tergugat mengganti buku tabungan Britama yang baru (buku tabungan ke 2), karena buku tabungan 1 kolomnya sudah penuh.
Posisi sisa tabungan Britama Penggugat pada tanggal 20-10-2013, sebesar Rp. 29.955.266,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
6. Bahwa baru pada tanggal 20-09-2015, karena Penggugat berencana berangkat ke Australia, maka Penggugat bersama salah seorang anak mantunya ke kantor BRI Unit Nita untuk menarik sisa uang tabungannya.
Saat itu Penggugat kaget, sebab saldo simpanan Penggugat hanya sebesar : Rp. 2.357.409,00 (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah).
Maka Penggugat bertanya kepada Petugas, siapa yang menarik uang tabungan Penggugat ? sebab setelah tanggal 12 April 2013, Penggugat tidak pernah menarik uang tabungannya.
Saat itu Penggugat meminta Petugas menunjukkan bukti slip penarikan uang akan tetapi Petugas tidak bisa membuktikan. Penggugat juga meminta rekaman

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamera CCTV, untuk mengetahui siapa yang menarik uang tabungan Penggugat, dan petugas berjanji untuk mengambil dan memperlihatkan rekaman kamera CCTV kepada Penggugat akan tetapi setelah Penggugat menunggu beberapa jam, Petugas tidak pernah membawa rekaman kamera CCTV;

7. Oleh karena terjadi perselisihan paham antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Petugas Para Tergugat datang ke rumah Penggugat dan meminta buku tabungan Britama (buku ke 2) yang disimpan oleh Penggugat. Penggugat tidak mau memberi buku tabungan tersebut akan tetapi petugas menyatakan akan mencocokkan dengan data-data lainnya di kantor Para Tergugat. Sebelum Penggugat menyerahkan buku tabungan ke 2, Penggugat foto copy buku tabungan Britama yang ke 2 tersebut;
8. Bahwa setelah mengambil buku tabungan Britama yang ke 2, oleh Para Tergugat diterbitkan lagi buku tabungan Britama yang ke 3. Buku tabungan ke 3 diterbitkan tanggal yang sama dengan buku tabungan yang ke 2 yaitu tanggal 12 November 2013, yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat. Bahwa buku tabungan Britama yang ke 2 kemudian di gunting oleh Para Tergugat, pada halnya buku tabungan Britama yang ke 2 tersebut, masih ada 10 (sepuluh) halaman kosong, sehingga tidak perlu diterbitkan lagi buku tabungan baru (buku ke 3);
9. Bahwa setelah diterbitkan buku tabungan Britama ke 3, baru Penggugat mengetahui adanya transaksi-transaksi (penarikan-penarikan uang dan transaksi-transaksi uang masuk) yaitu:
 - Penarikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Nopember 2013.
 - Penarikan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2014.
 - Uang masuk ke rekening Penggugat sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 06 Januari 2014.
 - Uang masuk ke rekening Penggugat sebesar Rp. 5.308.875,00 (lima juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) pada tanggal 07 Januari 2014.
 - Uang masuk ke rekening Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2014;
10. Bahwa Para Tergugat dan Para Petugasnya tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat adanya transaksi (uang masuk) ke rekening Penggugat,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halnya untuk pelayanan yang prima kepada para nasabah, Penggugat wajib diberitahu adanya transaksi-transaksi tersebut;

11. Bahwa setelah terjadi persoalan, Para Tergugat datang ke rumah/toko Penggugat di Nita, dengan membawa buku tabungan ke 2 yang sudah digunting dan buku tabungan baru atau buku tabungan ke 3, akan tetapi Penggugat menolak menerima buku tabungan ke 3.

Sedangkan buku tabungan ke 2, Penggugat menerima kembali, tetapi Penggugat menanyakan, mengapa buku tabungan tersebut digunting di halaman depan?;

12. Bahwa berulang kali terjadi pertemuan antara Penggugat dan Para Tergugat di toko/ rumah Penggugat di Nita untuk penyelesaian persoalan raibnya uang tabungan Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak ada penyelesaian.

Penggugat menanyakan kepada Para Tergugat yang juga menghadirkan Para Petugas (teller dan mantan Kepala Kantor BRI Unit Nita).

Siapa yang mengambil uang sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ?

Penggugat minta Para Tergugat menunjukkan slip penarikan tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 08 Januari 2014, akan tetapi Para Tergugat tidak mampu menunjukkan atau membuktikannya.

Penggugat juga Para Tergugat membuka dan memperlihatkan kembali rekaman kamera CCTV tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 08 Januari 2014, akan tetapi Para Tergugat tidak dapat membuktikannya;

13. Bahwa untuk penyelesaian persoalan ini, secara kekeluargaan, maka Penggugat telah mengirimkan surat kepada Para Tergugat tanggal 16 Nopember 2015 dan tembusan ke beberapa Instansi, agar persoalan ini diselesaikan di luar sidang Pengadilan;

14. Bahwa Tergugat I telah menanggapi, melalui suratnya tanggal 14 Desember 2015, yang isinya menyatakan penarikan uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sesuai prosedur, tanpa melampirkan bukti-bukti, baik berupa slip-slip penarikan uang tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 08 Januari 2014, maupun rekaman kamera CCTV tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 08 Januari 2014;

15. Bahwa surat tanggapan dari Tergugat I kami terima tanggal 17 Desember 2015 dan pada tanggal 18 Desember 2015, Penggugat menanggapi secara tertulis. Surat tanggapan tersebut dikirimkan kepada Tergugat I dan tembusan ke beberapa Instansi.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Januari 2016 Tergugat I menanggapi surat tanggapan Penggugat yang isinya sama dengan surat tanggal 14 Desember 2015;

16. Bahwa perbuatan Para Tergugat sangat merugikan Penggugat, sebab bank tidak menjamin keselamatan uang simpanan nasabah (Penggugat).

Ketentuan pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang PERBANKAN menyatakan :

“Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank bersangkutan”.

Bahwa terbukti sampai dengan gugatan ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Maumere, Para Tergugat tidak mampu membuktikan, slip-slip penarikan dan rekaman kamera CCTV;

17. Bahwa oleh karena itu, kepada Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan secara tunai uang simpanan Penggugat sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dan juga kepada Para Tergugat akibat perbuatannya dihukum pula membayar bunga atas uang simpanan Penggugat tersebut, setiap bulan sebesar 1 % terhitung sejak tanggal 08 Januari 2014 dari jumlah tabungan sebesar Rp. 57.263.098 (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) terhitung sejak tanggal 08 Januari 2014, sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan ditaati/dijalankan oleh Para Tergugat;

18. Bahwa upaya damai di luar persidangan Pengadilan, telah diupayakan oleh Penggugat namun gagal;

Berdasarkan dalil-dalil posita poin 1 s/d poin 18 di atas, Penggugat mohon yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, berkenan memanggil pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang dictumnya berbunyi sebagai berikut :

Pimair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, Penggugat adalah nasabah dari Para Tergugat, dengan rekening tabungan Britama sejak tanggal 31 Maret 2009, Nomor rekening 0119-01-005047-50-5, dengan jumlah tabungan awal = Rp. 48.832,00 (empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
3. Menyatakan hukum, jumlah tabungan Britama Penggugat pada tanggal 20 September 2015, sesuai saldo tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 29.875.540,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan transaksi tanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp. 17.000.000,00

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas juta rupiah), transaksi tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp. 5.308.875,00 (lima juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) transaksi tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dijumlahkan = Rp. 29.875.540 + Rp. 17.000.000 + Rp. 5.308.875 + Rp. 5.000.000 = Rp. 57.184.415 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah);

4. Menyatakan hukum, Penggugat tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang tunai pada tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
5. Menyatakan hukum raibnya uang tabungan Britama Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) menjadi beban dan tanggung jawab Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang tabungan Britama Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika selambat-lambatnya 8 (delapan) hari, setelah keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan secara patut kepada para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga setiap bulan sebesar 1 % dari jumlah tabungan Britama sebesar Rp. 57.184.415,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah) terhitung sejak tanggal 08 Januari 2014, sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dijalankan oleh Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Subsida: Atau menjatuhkan keputusan lain yang di pandang Adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut diatas;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 154 R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arief mahardika, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Kompensi

a. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Para Penggugat Error In Persona

1. Bahwa dalam surat gugatannya, PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Maumere dan Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Nita;
2. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sebagai institusi yaitu berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening antara PENGGUGAT dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang, dimana dalam Perjanjian Pembukaan Rekening tersebut TERGUGAT I bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara *ex officio* dan bukan bertindak dalam kapasitasnya sebagai individu (*vide Akta Surat Kuasa Direksi Kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 15 Tanggal 20 Mei 2015*);
3. Bahwa dengan ditariknya Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Maumere dan Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Nita selaku pihak yang mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara *a quo*, berakibat gugatan PENGGUGAT mengandung CACAT FORMIL (*ERROR IN PERSONA*);
4. Maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku terhadap gugatan yang mengandung CACAT FORMIL (*ERROR IN PERSONA*) haruslah dinyatakan DITOLAK atau setidaknya – tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur liberl*)

1. Bahwa dalam surat gugatannya, PENGGUGAT pada dasarnya mempermasalahkan transaksi penarikan/pencairan tunai dan menuntut pengembalian uang simpanan Britama PENGGUGAT sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan *a quo* tersebut sangat tidak jelas menyebutkan apakah gugatannya merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ataukah gugatan Wanprestasi. Dikarenakan tidak ada satupun dalil dalam gugatan *a quo* menyebutkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Perbuatan Melawan Hukum ataukah gugatan Wanprestasi.

3. Maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1145K/Pdt/1984 terhadap gugatan PENGGUGAT yang kabur dan tidak jelas tersebut sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankelijke verklaard*);

b. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II MENOLAK DENGAN TEGAS SEMUA DALIL-DALIL yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
2. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti - bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terangkan dan jelaskan duduk perkara yang sebenarnya sebagai berikut:
3. Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah TERGUGAT I sejak 08 Desember 1997 dengan nomor rekening : 33.03.3503.8, dimana setelah adanya proses konversi pada tahun 2009 nomor rekening PENGGUGAT berubah menjadi 0119-01-005047-50-5;
4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II MENOLAK DENGAN TEGAS dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya yang menyatakan PENGGUGAT tidak pernah melakukan transaksi penarikan/pencairan uang tunai pada tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), serta dalil-dalil yang menyatakan penggantian buku tabungan BRITAMA milik PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sesuai prosedur.

Menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT tersebut, perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelaskan dan tegaskan duduk perkara yang sebenarnya, bahwa sesuai dengan bukti Slip Penarikan yang ditandatangani oleh PENGGUGAT, pada tanggal 12 November 2013 telah terjadi penarikan tunai di rekening Britama a.n PENGGUGAT (No.Rek : 0119-01-005047-50-5) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga saldo akhir yang tercatat sampai dengan tanggal penarikan terakhir yaitu tanggal 08 Januari 2014 adalah sebesar Rp.2.263.098,-

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah).
Sehingga JELAS DAN NYATA berdasarkan bukti Slip Penarikan tersebut PENGGUGAT sendiri yang telah melakukan penarikan/pencairan tunai dimaksud dan penarikan/pencairan tunai telah sah dan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Bahwa terkait dengan penggantian Buku Tabungan Britama milik PENGGUGAT dapat TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelaskan dan tegaskan duduk perkara yang sebenarnya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat PENGGUGAT akan melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 12 November 2013, Buku Tabungan lama yang diterbitkan tanggal 31-03-2009 dengan nomor seri 0944453 telah penuh, oleh karena itu Teller terlebih dahulu mengganti dengan Buku Tabungan yang baru dengan nomor seri 1622931.
- Teller meminta kepada PENGGUGAT untuk melengkapi tandatangan pada Buku Tabungan yang baru tersebut, kemudian PENGGUGAT menandatangani sesuai dengan tandatangan pada kartu identitas (KTP).
- Teller lalu membandingkan dan mencocokkan tandatangan yang terdapat pada Buku Tabungan yang lama, Buku tabungan yang baru, Slip Penarikan, KTP dan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).
- Setelah dilakukan pencocokan tandatangan, ternyata terdapat perbedaan tandatangan antara Buku Tabungan yang lama dengan tandatangan pada Buku Tabungan yang baru, begitu pula setelah dibandingkan/dicocokkan dengan KCTT.
- Pada Buku Tabungan yang lama, tandatangan seperti tertera pada Slip Penarikan dan KCTT, sedangkan pada Buku Tabungan yang baru menggunakan tandatangan sesuai KTP.
- Mengetahui terjadi perbedaan tandatangan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku maka Teller mengganti lagi Buku Tabungan yang baru diterbitkan tersebut (no seri 1622931) dengan Buku Tabungan yang baru lagi (no seri 1622932), sehingga agar tandatangan sesuai dengan yang tercantum pada Buku Tabungan yang lama dan KCTT, atau dipastikan telah sesuai dengan aplikasi ketika pertama kali PENGGUGAT membuka rekening.
- Dengan demikian jelas bahwa Buku Tabungan dengan nomor seri 1622932 merupakan buku tabungan yang disimpan oleh PENGGUGAT.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT tidak pernah melakukan transaksi penarikan/pencairan uang tunai pada tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), serta dalil-dalil yang menyatakan penggantian buku tabungan Britama milik PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sesuai prosedur jelas merupakan dalil yang MENGADA – ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM dan sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN, dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan ini MENSOMIR PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya tersebut;

5. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II MENOLAK DENGAN TEGAS dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya yang menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah memberikan/ menunjukkan bukti-bukti penarikan/pencairan tunai kepada PENGGUGAT.

Menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT tersebut, perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelaskan dan tegaskan terkait pernyataan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah menunjukkan bukti-bukti penarikan/pencairan tunai kepada PENGGUGAT, hal tersebut dikarenakan dari PENGGUGAT sendiri tidak pernah mengajukan permohonan/permintaan secara tertulis kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menunjukkan/ memberikan bukti-bukti dimaksud. Mengingat bukti-bukti tersebut termasuk kedalam kriteria rahasia bank sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), maka prinsipnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya dapat menunjukkan/memberikan bukti-bukti dimaksud apabila telah terdapat permintaan secara tertulis dari nasabah (PENGGUGAT) (*vide Pasal 44A Undang-Undang Perbankan*).

Bahwa selain itu, terkait dengan permintaan bukti rekaman CCTV dapat kami jelaskan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan internal TERGUGAT I dan TERGUGAT II, jangka waktu penyimpanan *back up* data hasil rekaman CCTV adalah maksimal selama 2 (dua) bulan, apabila jangka waktu penyimpanan file *back up* hasil rekaman CCTV tersebut telah melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat melakukan penghapusan terhadap file *back up* hasil rekaman CCTV dimaksud dengan tujuan penghematan kapasitas media penyimpanan file (*eksternal hardisk*). Oleh karena itu, mengingat

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat permintaan bukti rekaman CCTV oleh PENGGUGAT telah melebihi batas waktu penyimpanan file *back up* hasil rekaman CCTV, maka sesuai prosedur dan ketentuan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat menunjukkan hasil rekaman CCTV dimaksud (*vide Surat Keputusan Direksi BRI Nomor S.196-DIR/LYN/07/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV)*).

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah langkah-langkah serta tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah dilakukan sesuai dengan prosedur, ketentuan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah memberikan/ menunjukkan bukti-bukti penarikan/pencairan tunai kepada PENGGUGAT jelas merupakan dalil yang MENGADA – ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM dan sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN.

Maka berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta yang TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampaikan di atas, jelaslah TERGUGAT I dan TERGUGAT II sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi dan sebaliknya segala tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah dilakukan sesuai dengan prosedur, ketentuan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere untuk memutus perkara ini dengan putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA

II. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban Gugatan Konpensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I dan PENGGUGAT REKONPENS II/TERGUGAT KONPENS II MENOLAK DENGAN TEGAS semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT REKONPENS I/PENGGUGAT KONPENS I kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I dan PENGGUGAT REKONPENS II/TERGUGAT KONPENS II;
3. PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I dan PENGGUGAT REKONPENS II/TERGUGAT KONPENS II mengajukan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonpensi kepada TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KOMPENSI sebagai berikut;

4. PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT KOMPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT KOMPENSI II adalah salah satu Bank yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat antara lain dalam bentuk penerimaan simpanan/tabungan. Hal ini telah PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT KOMPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT KOMPENSI II laksanakan sejak lama dan telah mendapat kepercayaan penuh dari seluruh lapisan masyarakat;
5. kepercayaan dari masyarakat tersebut merupakan modal utama PENGGUGAT REKONPENSI I/ TERGUGAT KOMPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT KOMPENSI II dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga perbuatan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KOMPENSI yang menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI I/ TERGUGAT KOMPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT KOMPENSI II telah mengambil uang tabungan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KOMPENSI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KOMPENSI menuntut untuk mengembalikan uang simpanan/tabungan dimaksud dengan tanpa didasari bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya, hal tersebut jelas telah merusak citra dan reputasi PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT KOMPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT KOMPENSI II di mata masyarakat dan berdampak hilangnya kepercayaan masyarakat kepada PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT KOMPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT KOMPENSI II;
6. berdasarkan hal tersebut diatas, maka NYATA-NYATA TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KOMPENSI telah secara melawan hukum melakukan perbuatan pencemaran nama baik PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT KOMPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT KOMPENSI II sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1372 KUH Perdata;
7. oleh karena itu sangat beralasan bagi PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT KOMPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT KOMPENSI II untuk menuntut kembali pemulihan nama baik PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT KOMPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT KOMPENSI II dengan cara

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KONPENSII meminta maaf kepada PENGGUGAT REKONPENSII I/TERGUGAT KONPENSII I dan PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II secara di muka umum melalui surat kabar. Selain itu sangat beralasan pula bagi PENGGUGAT REKONPENSII I/TERGUGAT KONPENSII I dan PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II untuk menuntut ganti kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSII I/TERGUGAT KONPENSII I dan PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KONPENSII yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

8. untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KONPENSII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. oleh karena gugatan rekompensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka putusan gugatan rekompensi ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya bantahan, banding dan atau kasasi;

maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT KONPENSII mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSII

a. DALAM EKSEPSII

1. Menerima Ekspesi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

b. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

II. DALAM REKONPENSII

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSII I/TERGUGAT KONPENSII I dan PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KONPENSII secara melawan hukum telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik kepada

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT KONPENSI I dan
PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT KONPENSI II;

3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT KONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT KONPENSI II secara di muka umum melalui surat kabar;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar ganti kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT KONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT KONPENSI II sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi, maupun verzet (*iut voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tanggal 25 Februari 2016 dan Para Tergugat mengajukan duplik tanggal 2 Maret 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat/ tulisan yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy buku tabungan BRI Britama atas nama Kristina Samara tanggal 31 Maret 2009, diberi tanda bukti P. 1;
2. Foto copy buku tabungan BRI Britama atas nama Kristina Samara tanggal 12 Nopember 2013, diberi tanda bukti P. 2;
3. Foto copy buku tabungan BRI Britama atas nama Kristina Samara tanggal 12 Nopember 2013, diberi tanda bukti P. 3;
4. Foto copy surat Laporan dan mohon diambil tindakan tegas dari Kristina Samara dan kuasa hukum Marianus Moa, SH, Nomor : 16/LBH.SK/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015, diberi tanda bukti P. 4;
5. Foto copy surat tanggapan dari Kristina Samara dan Marianus Moa, SH, Nomor : 18/LBH.SK/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, diberi tanda bukti P. 5;
6. Foto copy surat tanggapan dan klarifikasi dari BRI cabang Maumere Nomor : B. 4220 KC-XI/MKR/12/2015 tanggal 14 Desember 2015, diberi tanda bukti P. 6;
7. Foto copy surat tanggapan dan klarifikasi dari BRI cabang Maumere Nomor : B. 4220 KC-XI/MKR/01/2016 tanggal 14 Januari 2016, diberi tanda bukti P. 7;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Resi bukti pengiriman surat dari Maria Anita Triratna tanggal 20 Nopember 2015, diberi tanda bukti P. 8;

Bahwa, terhadap bukti surat/ tulisan bertanda P.1 sampai dengan P. 8 tersebut telah dibubuhi meterai cukup/ dinazegelen dan telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat di Persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Michael Charles Manek**, tanpa disumpah/ berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat merupakan Nenek kandung saksi, dan mama saksi bernama Yasinta Da Santo;
- Bahwa, saksi pernah disuruh Nenek Kristina Samara (Penggugat) untuk mengambil uang di BRI Unit Nita sekitar tahun 2013, dengan membawa buku tabungan atas nama Nenek;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi jumlah uang yang akan ditarik pada saat itu, saksi sampai di BRI mengambil slip pengambilan dan disuruh tanda tangan Nenek dan setelah tanda tangan Nenek, saksi membawa kembali slip pengambilan namun ditolak oleh petugas dan disuruh agar Nenek sendiri yang datang untuk mengambil;
- Bahwa, buku tabungan yang dibawa ketika itu berwarna kuning yang dikasih Nenek pada saat nenek menyuruh mengambil uang;
- Bahwa, saksi bersama dengan Nenek Kristina Samara datang ke BRI Unit Nita untuk mengambil uang pada tanggal 26 April 2013;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah saldo uang tabungan Nenek Kristina Samara;
- Bahwa, saksi tidak tahu jumlah penarikan uang Nenek Kristina Samara;
- Bahwa, Slip penarikan uang di BRI Unit Nita, dibawa oleh Nenek Kristina Samara;
- Bahwa, saksi tidak tahu umur nenek Kristina Samara sekarang;
- Bahwa, Nenek Kristina Samara yang menyimpan bukti penarikan uang di BRI Unit Nita;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertanya jumlah saldo uang Nenek Kristina Samara;
- Bahwa, Nenek Kristina Samara jadi cairkan uang di BRI Unit Nita;
- Bahwa, saksi tidak melihat sisa saldo uang tabungan Nenek Kristina Samara;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Anselmus De Santo**, tanpa disumpah/ berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Kristina Samara adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa, pernah diadakan pertemuan antara Penggugat dengan pihak Para Tergugat/ BRI mengenai masalah uang tabungan di BRI Penggugat yang hilang, sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan penarikan;
- Bahwa, uang Penggugat yang hilang pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Penggugat/ Kristina Samara mempunyai buku tabungan BRI;
- Bahwa, pertemuan antara Kristina Samara (penggugat) dengan pihak BRI (tergugat) dilangsungkan di rumah Penggugat dan Penggugat hanya ingin ada bukti penarikan uang tetapi dari pihak BRI katakan agar Penggugat pikir baik-baik atau mengingat kembali;
- Bahwa, Penggugat Kristina Samara minta bukti dari BRI Slip penarikan, tapi tidak diperlihatkan;
- Bahwa, ada 3 (tiga) buku tabungan yang ditunjuk oleh mama Kristina Samara;
- Bahwa, ada buku yang disobek setelah ada penarikan uang baru di sobek;
- Bahwa, Buku tabungan yang ke III yang uangnya diambil;
- Bahwa, saksi lihat di buku tabungan ke III ada transaksi uang masuk dan keluar, tranfer dari Australia Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan dari Bajawa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, waktu Penggugat minta slip bukti penarikan uang dari pihak BRI tidak menunjukkan bukti penarikan sehingga Penggugat marah dan mama tanya siapa yang dampingi waktu ambil uang;
- Bahwa, CCTV tidak diperlihatkan kepada Penggugat, sudah tertimpah;
- Bahwa, Kami tidak pernah tahu Penggugat Kristina Samara (penggugat) punya simpanan di Bank;
- Bahwa, masalah ini berawal ketika penggugat Kristina Samara mengambil uang mau ke Australia, dan ternyata sisa saldo Cuma Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, pertemuan antara Penggugat dengan pihak BRI dilakukan 5-6 kali pertemuan;
- Bahwa, Penggugat Kristina Samara tidak melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali yang jumlah sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, penarikan pertama dilakukan Penggugat bersama cucunya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu itu saksi pernah bertemu dengan kuasa para tergugat, pihak BRI katakan agar Penggugat pikir-pikir dulu, tapi Penggugat nyatakan "saya belum pikun";
- Bahwa, buku tabungan penggugat Kristina Samara baru saksi lihat pada saat ada masalah;
- Bahwa, yang kirim uang dari Australia adalah adik saksi yang bungsu, sedangkan yang dari Bajawa yang kirim anak Penggugat;
- Bahwa, umur Penggugat Kristina Samara (penggugat) sekitar 70 (tujuh puluh) tahun;
- Bahwa, sebelumnya anak Penggugat yang dari Australia pernah transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah itu transfer lagi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, jarak dari rumah saksi dengan rumah Penggugat Kristina Samara (penggugat) sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa, Penggugat Kristina Samara (penggugat) kalau keluar rumah, diantar cucunya;
- Bahwa, Transfer uang kepada Penggugat dari Australia sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti pada saat penarikan Penggugat Kristina Samara (penggugat) pada slip penarikan membubuhkan tanda tangan atau tulis nama saja;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sekaligus untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekompensinya telah mengajukan bukti surat/ tulisan yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy salinan Akta kuasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015 di hadapan Notaris Emi Susilowati, SH., diberi tanda T I, II-1;
2. Foto copy slip penarikan Rp. 20.000.000,- tanggal 12 Nopember 2013 sejumlah diberi tanda T I, II-2;
3. Foto copy slip penarikan sejumlah Rp. 30.000.000,- tanggal 08 Januari 2015, diberi tanda bukti T I, II-3;
4. Foto copy laporan Transaksi atas rekening No. 0119-01-005047-50-5 tanggal 14 Maret 2016, diberi tanda T I, II-4;
5. Foto copy buku tabungan dengan nomor seri 0944453, diberi tanda T I, II-5;
6. Foto copy buku tabungan dengan nomor seri 1622931, diberi tanda T I, II-6;
7. Foto copy buku tabungan dengan nomor seri 1622932, diberi tanda T I, II-7;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy kartu contoh tanda tangan (KCTT) atas nama Kristina Samara, diberi tanda T I, II-8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kristina Samara, diberi tanda T I, II-9;

Bahwa, terhadap bukti surat/ tulisan bertanda tersebut telah dibubuhi meterai cukup/ dinazegelen dan telah ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bertanda T I, II-5, T I, II-6, T I, II-7 dan T I, II-9 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Tergugat di Persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Genoveva Jenny Jedhe**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir waktu pertemuan antara Penggugat dengan pihak Para Tergugat/ BRI yang pertama, pada bulan Nopember 2015 di rumah penggugat, saksi hadir mewakili pihak tergugat untuk menjelaskan kronologis penarikan, kemudian kami ke rumah Anton Da Santos dan disana ada menantu dan cucu penggugat, kami menceritakan tentang penarikan dan pencetakan buku tabungan dan disangka oleh penggugat (Kristina Samara);
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi tanggal penarikan;
- Bahwa, ada 2 (dua) kali penarikan yang tidak diakui oleh penggugat (Kristina Samara) yang pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi hadir dalam pertemuan antara penggugat dengan pihak BRI/ para tergugat sebagai Tim dari para tergugat untuk menjelaskan tentang penarikan uang di Bank;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut, tidak ada kata sepakat dan tidak ada jalan keluar, dan kami pun menunjukkan bukti penarikan dari penggugat (Kristina Samara) dan penggugat menyatakan "benar itu tanda tangan saya (penggugat)" tiba-tiba anak mantu penggugat katakan "jangan terlalu banyak tanya karena ibu sering sakit dan lupa" kemudian mereka berembuk lalu mengatakan kita sumpah di Gereja dengan Lilin Merah, dan dari pihak BRI mengiyakan untuk melakukan sumpah tersebut tapi dibatalkan oleh pihak penggugat pada saat itu juga;
- Bahwa, pertemuan tersebut berlangsung sekitar 1 ½ jam yang dihadiri dari pihak penggugat ibu Paulina Siahaan (anak mantu penggugat) bapak Anton Da Santos dan cucu penggugat;
- Bahwa, Ibu Paulina Siahaan yang mengatakan penggugat (Kristina Samara) sering sakit;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu pertemuan antara penggugat dengan para tergugat, saksi sudah pindah tugas ke BRI Unit pahlawan;
- Bahwa, yang memberi tugas kepada saksi adalah Tim Borkit karena pada saat kejadian saksi masih bertugas di BRI Unit Nita;
- Bahwa, kedatangan pihak BRI ke rumah Penggugat untuk menjelaskan tentang penarikan uang dan membawa serta dengan Slip bukti penarikan oleh bagian tealer;
- Bahwa, saksi tidak tahu penggugat (Kristina Samara) melakukan penarikan uang;
- Bahwa, saksi tidak tahu sisa saldo uang penggugat (Kristina Samara);
- Bahwa, pada saat pertemuan ditunjukkan juga 2 (dua) buah buku tabungan oleh penggugat;
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak melihat secara jelas ada buku yang sudah digunting;
- Bahwa, saksi hanya mengikuti pertemuan yang pertama, dan pertemuan selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu dalam pertemuan di perlihatkan CCTV;
- Bahwa, saksi tidak pernah menjabat sebagai Tealer;
- Bahwa, setiap Nasabah pada saat menyimpan/ menabung ataupun melakukan penarikan harus membawa serta dengan buku tabungan dan tidak dapat dikusakan harus Nasabah itu sendiri;
- Bahwa, saksi berkerja di BRI sudah 6 (enam) tahun dan kasus penggugat baru yang pertama kali terjadi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cetak buku tabungan yang baru;
- Bahwa, buku tabungan diganti apabila buku tabungan sudah penuh karena sistim menolak dan harus diganti dengan buku baru dengan sepengetahuan Nasabah;
- Bahwa, saksi tidak tahu pergantian buku tabungan dengan tanggal yang sama dan saksi tidak pernah bertugas sebagai Tealler;
- Bahwa, slip penarikan yang lama bentuknya panjang dan tidak berlaku lagi, sedangkan slip penarikan yang sekarang bentuknya pendek;
- Bahwa, saksi sering lihat slip penarikan dan slip penyetoran;
- Bahwa, yang bertugas di Teller pada saat itu adalah Theresia Adriyani Peni;
- Bahwa, yang cetak buku tabungan adalah CS Servis dan apabila sudah penuh sistim menolak;
- Bahwa, sekarang saksi bertugas sebagai Unit pemasaran pada BRI Unit Pahlawan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sistem akan menolak apabila buku penuh, buku hilang, ada perbedaan tanda tangan dengan specimen tanda tangan dan hanya teller yang bisa melihat dengan sinar Ultra;
- Bahwa, saksi kurang tahu alasan buku tabungan yang belum penuh digunting;
- Bahwa, pada saat penarikan ataupun menabung buku tabungan sudah penuh, teller meminta Nasabah untuk pergantian buku tabungan di CS dan yang cetak adalah Teller;
- Bahwa, saksi bertugas di BRI Unit Nita selama 1 (satu) tahun, tahun 2013-2014;
- Bahwa, Teller yang ada hanya 1 (satu);
- Bahwa, di Bank BRI tersedia tempat penyimpanan slip;
- Bahwa, Slip penarikan dapat diambil oleh Nasabah apabila akan melakukan penarikan;
- Bahwa, pertemuan di rumah penggugat (kristina Samara) pada bulan Oktober 2015, yang hadir Pimpinan BRI Unit Nita Yohanes Lera, bersama-sama dengan staf dan penggugat (Kristina Samara);
- bahwa, pada saat pertemuan tersebut pihak BRI membawa 2 (dua) lembar slip penarikan yang sudah ditanda tangani penggugat dan diperlihatkan kepada penggugat (Kristina Samara), pada saat pertemuan dan penggugat mengakui benar tanda tangan penggugat sendiri;
- bahwa, saksi tidak tahu ada pertemuan lanjutan setelah pertemuan pertama;
- bahwa, saksi tidak tahu penggugat minta foto copy slip penarikan;
- bahwa, saksi tidak tahu pengambilan buku tabungan yang baru dengan tanggal yang sama;
- bahwa, Slip penarikan hanya rangkap 1 (satu) untuk arsip BANK, sedangkan untuk Nasabah dicetak dalam buku tabungan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, baik Para Tergugat maupun Penggugat sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Theresia Adriyani S. Peni**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, prosedur penarikan yang berlaku di BRI yaitu, setiap nasabah mengisi sliip penarikan dan menandatangani 2 (dua) kali dibelakang slip, lalu teller mencocokkan tanda tangan dengan specimen tanda tangan dengan menggunakan sinar Ultra;
- bahwa, perbedaan slip non komplis dengan slip komplis sebagai berikut non komplis Nasabah mengisi Nominal penarikan sedangkan slip komplis Nasabah tidak perlu mengisi nilai nominal pada slip;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, yang datang waktu penarikan tunai tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan penarikan tunai tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah penggugat (Kristina Samara) sendiri;
- bahwa, penerbitan buku tabungan yang baru saksi yang cetak, penggugat datang sendiri tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 18 Januari 2014 karena buku sudah penuh sistem menolak pada saat penarikan tanggal 12 Nopember 2013, saksi melakukan pergantian buku tabungan yang baru karena penggugat mau melakukan penarikan dan menandatangani slip penarikan ternyata tanda tangan berbeda dengan specimen tanda tangan;
- bahwa, sesuai prosedur apabila terjadi perbedaan tanda tangan pada pergantian buku tabungan yang baru harus dibatalkan dan buku yang baru digunting dan akan diganti dengan buku yang baru dan tanda tangan harus sama dengan specimen tanda tangan pada buku yang pertama buka rekening, dan pada buku ke II sudah dilakukan penarikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh penggugat dan sisanya/saldo saksi tidak perhatikan lagi;
- bahwa, Terbitnya buku tabungan yang ketiga berawal, ketika Penggugat akan melakukan penarikan pada tanggal 12 Nopember 2013, terlebih dahulu saksi melakukan print out pada Buku Tabungan Penggugat yang pertama atas permintaan Penggugat untuk mengetahui saldo akhir tabungannya, namun setelah dicetak ternyata telah penuh, maka diterbitkanlah buku tabungan yang kedua (pergantian buku), kemudian Penggugat mengisi slip penarikan dan menyerahkan kepada saksi slip tersebut beserta buku tabungan yang baru (buku kedua), setelah itu dicocokkan tandatangan slip penarikan dengan buku tabungan yang baru (buku kedua), Penggugat membubuhkan tandatangan yang berbeda pada buku tabungan yang baru (buku kedua) dengan specimen /kartu contoh tandatangan pada awal membuka rekening serta buku pertama, maka saksi menerbitkan buku tabungan yang baru lagi (buku ketiga) dan setelah itu Penggugat baru melakukan penarikan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan buku yang kedua disimpan pada laci meja teller;
- bahwa, saksi tidak perhatikan orang yang mendampingi penggugat;
- bahwa, saksi tidak perhatikan lagi uang pecahan berapa pada saat penggugat melakukan penarikan;
- bahwa, Buku tabungan Penggugat dibatalkan oleh karena penggugat menandatangani sesuai dengan KTP penggugat, sedangkan pada specimen tanda tangan buku tabungan yang I, penggugat membubuhkan tanda tangan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menulis nama bukan tanda tangan, kami berpatokan pada awal buka rekening di BRI Cabang Maumere;

- bahwa, kalau ada perbedaan tanda tangan antara KTP dengan specimen tanda tangan yang akan digunakan adalah specimen tanda tangan awal pembukaan rekening penggugat (Kristina Samara);
- bahwa, buku tabungan yang digunting tidak diserahkan kepada penggugat, pada waktu Tim Audit bulan Oktober 2015 temukan di laci Teller lalu Tim Audit kembalikan kepada penggugat sebelum ada masalah dan buku tersebut tersimpan di laci Teller selama 1 (satu) tahun lebih;
- bahwa, buku tabungan yang rusak/ digunting sudah menjadi milik BRI, kemudian penggugat datang minta untuk melihat saldo terakhir;
- bahwa, saksi tidak ingat lagi buku tabungan digunting/ dicoret;
- bahwa, tidak ada Konfirmasi kepada saksi dan Tim Audit langsung ke rumah Penggugat menyerahkan buku tersebut, kemudian penggugat datang untuk cetak buku yang diserahkan Tim Audit untuk mengetahui saldo terakhir;
- bahwa, setelah beberapa saat kemudian ibu Siahaan (anak mantu penggugat) datang komplain mengatakan bahwa penggugat belum pernah mengambil melakukan penarikan tunai 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lalu kami ke rumah penggugat untuk menjelaskan dan menunjukkan bukti slip penarikan;
- bahwa, Buku tabungan yang disimpan penggugat adalah buku yang ditemukan Tim Audit;
- bahwa, Kami jelaskan karena apa terjadi 2 (dua) buku tabungan dan menunjukkan bukti tanda tangan pada slip penarikan dan penggugat mengakui tanda tangan dan pernah melakukan penarikan tunai;
- bahwa, tidak ada berita acara pertemuan antara penggugat dengan pihak BRI Unit Nita;
- bahwa, penarikan tanggal 08 Januari 2014 penggugat sendiri yang datang membawa buku tabungan yang ke III, lalu penggugat menandatangani slip penarikan dibagian belakan 2 (dua) kali sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa, uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diberikan kepada yang berhak yaitu penggugat (Kristina Samara) sendiri;
- bahwa, ada CCTV yang dipasang di BRI Unit Nita;
- bahwa, Data CCTV sudah tertimpah terhapus karena datanya bisa tersimpan hanya 2 (dua) bulan;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pada saat pertemuan dengan penggugat, kami tidak membawa rekaman CCTV dan rekaman CCTV hanya bisa tersimpan 2 (dua) bulan dan sudah tertimpah terhapus;
- bahwa, Penggugat bawa buku yang ke II (dua) diminta untuk dicetak, sehingga dipermasalahkan oleh penggugat;
- bahwa, saksi bekerja di BRI Unit Nita sejak tanggal 01 Juni 2013;
- bahwa, saksi tidak tahu ada penarikan oleh penggugat pada bulan April 2014;
- bahwa, pada tanggal 12 Nopember 2013 penggugat datang bawa buku I untuk dicetak dan melakukan penarikan buku tabungan sudah penuh;
- bahwa, Buku tabungan kalau tidak berlaku bisa dicoret atau digunting dan disimpan oleh Bank dan kalau buku penuh disimpan oleh Nasabah;
- bahwa, terjadi transaksi pada buku II yang ditemukan Tim Audit, karena penggugat minta untuk dicetak lagi dan dikenakan biaya administrasi seharusnya tidak boleh cetak lagi;
- bahwa, saksi tidak tahu teler yang baru mengetahui atau tidak;
- bahwa, ada berita acara serah terima teler dari saksi kepada teler yang baru waktu saksi pindah;
- bahwa, Transaksi ada berbeda di tanggal, bulan dan tahun pada buku II dan buku III di tanggal 12 Nopember 2013;
- bahwa, terakhir cetak buku sudah penuh pada tanggal 12 Nopember 2013;
- bahwa, buku yang digunting buku II, transaksi terakhir tanggal 12 Nopember 2013;
- bahwa, buku tabungan seharusnya ada cap dan paraf, tapi tidak dilakukan oleh saksi sebagai teler;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, baik Para Tergugat maupun Penggugat sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya di persidangan pada tanggal 11 Mei 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara yang mempunyai relevansi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Maumere untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. gugatan Penggugat *error in persona*, karena:

Gugatan Penggugat berdasarkan perjanjian pembukaan rekening antara Penggugat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Maumere, Tergugat I bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dan bukan sebagai individu, namun Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Maumere dan Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Unit Nita;

2. gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena:

Gugatan Penggugat mempersoalkan penarikan/ pencairan uang tunai dan menuntut pengembalian uang simpanan Britama sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah); namun dalam posita dan petitum gugatan tidak menyebutkan apakah gugatannya merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 gugatan Penggugat *error in persona*.

Menimbang, bahwa pedoman umum menempatkan para pihak yang tepat dalam gugatan agar tidak terjadi *error in persona* berpatokan pada kasus perkara a quo, hal mana dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sejak tanggal 31 Maret 2009 sebagai salah seorang Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Maumere yang kemudian segala transaksi terhadap rekening Penggugat dipindahkan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Unit Nita. Sebagai Nasabah BRI, Penggugat merasa dirugikan karena menurutnya tidak pernah melakukan penarikan/ pencairan uang, namun saldo tabungannya berkurang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Para Tergugat yang digugat adalah PT. Bank Rakyat

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (persero) Tbk Kantor cabang Maumere dan Kantor Unit Nita. Sebagaimana dalam gugatannya, yang digugat Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Maumere sebagai Tergugat I dan Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Nita sebagai Tergugat II, namun Penggugat tidak menyebutkan nama Pemimpin yang dimaksud dan dengan memperhatikan posita angka 1 gugatan Penggugat “.....PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Maumere (Tergugat I)” dan posita angka 2 gugatan Penggugat “.....dipindahkan ke Unit Nita (Tergugat II)”, sehingga berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor cabang Maumere dan Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Unit Nita, bukan diartikan sebagai Individu (*naturalijk persoon*), melainkan harus diartikan sebagai badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, dengan demikian, maka gugatan Penggugat tidak mengandung *error in persona*, sehingga eksepsi ini patutlah untuk ditolak;

Ad. 2. gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa didalam menyusun suatu gugatan dikenal dua teori yaitu *substantierings theori*, yang mengajarkan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang terjadi, berikutnya *individualisering theori*, yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Didalam praktek hukum, memberikan kebebasan dalam mempergunakan kedua teori tersebut;

Menimbang, bahwa yang terpenting dalam memformulasikan gugatan, haruslah mengandung dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan dasar fakta (*Fetelijke Ground*). Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat didalam posita gugatan, maka gugatan tersebut adalah gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi yang disengketakan, sebagaimana dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat merupakan Nasabah Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Cabang Maumere, Unit Nita. Sedangkan dasar fakta (*Fetelijke Ground*) memuat penjelasan fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan, sebagaimana telah diuraikan dalam dalil gugatannya yang pada pokoknya bahwa Penggugat selaku Nasabah Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Cabang Maumere, Unit Nita merasa dirugikan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saldo tabungannya berkurang, padahal Penggugat tidak pernah melakukan transaksi penarikan/ pencairan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka walaupun gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan tidak menyebutkan apakah gugatannya merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan demikian eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat patutlah untuk ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan salah seorang Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Maumere, Kantor Unit Nita yang saldo tabungannya berkurang sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), yang ditarik/ dicairkan pada tanggal 12 Nopember 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 8 Januari 2014 sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), padahal Penggugat tidak pernah melakukan penarikan/ pencairan uang tersebut, sehingga Penggugat menuntut agar pihak Para Tergugat mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa Penggugat sendirilah yang melakukan penarikan/ pencairan uang tunai sejumlah Rp. Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut secara bertahap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 283 R.Bg. Jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat/ tulisan yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 8 dan 2 (dua) orang saksi yakni, Michael Charles Manek dan Anselmus De Santo sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya sekaligus untuk membuktikan dalil rekonpensinya telah pula mengajukan bukti surat/ tulisan yang diberi tanda T. I, II-1 sampai dengan T. I, II-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni, Genoveva Jenny Jedhe dan Theresia Andriani S. Peni;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan digunakan untuk mendalilkan dalil-dalil para pihak, apabila alat-alat bukti yang dihadirkan tidak ada relevansinya, maka terhadap alat bukti tersebut selayaknya Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Michael Charles Manek merupakan cucu kandung dari Penggugat dan saksi Penggugat Anselmus De Santo merupakan anak kandung dari Penggugat, sehingga dalam memberikan keterangan di depan persidangan oleh Majelis Hakim tidak diambil sumpah atau janji, sehingga terhadap keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi dan oleh karenanya patutlah untuk dikesampingkan (vide pasal 172 ayat (1) Rbg.);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti, bahwa Penggugat Kristina Samara adalah Nasabah dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Maumere, Unit Nita, dengan rekening tabungan Britama sejak tanggal 31 Maret 2009, Nomor rekening 0119-01-005047-50-5, dengan jumlah tabungan awal Rp. 48.832,00 (empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), dengan demikian petitum angka dua gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan, maka yang menjadi persoalan adalah, apakah Penggugat pernah melakukan transaksi penarikan/ pencairan uang secara tunai pada tanggal 12 Nopember 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 8 Januari 2014 sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat/ tulisan bertanda P. 1 yang sama dengan T. I, II-5 berupa buku tabungan milik Penggugat dengan No. seri 0944453 (buku pertama), bahwa pada tanggal 11 April 2013 saldo tabungan Penggugat di Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk sejumlah Rp. 29.875.540,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat/ tulisan bertanda P. 2 yang sama dengan T. I, II-6 berupa buku tabungan milik Penggugat dengan No. seri 1622931 (buku kedua), bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013 saldo simpanan Penggugat di Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk sejumlah Rp. 29.955.266,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), kemudian pada tanggal 20 September 2015 sisa saldo tabungan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rp. 2.357.409,00 (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa, Penggugat mendalilkan tidak pernah melakukan transaksi penarikan/ pencarian uang setelah tanggal 12 April 2013, namun saldo tabungan Penggugat berkurang hingga sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Penggugat baru mengetahui adanya transaksi-transaksi mengenai uang masuk dan uang keluar dari rekeningnya setelah diterbitkan buku tabungan Penggugat dengan No. seri 1622932 (buku ketiga) sebagaimana bukti surat/ tulisan bertanda P. 3 yang sama dengan T. I, II-7;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa Penggugat sendirilah yang melakukan penarikan/ pencairan uang, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat/ tulisan bertanda T. I, II-2 berupa slip penarikan, bahwa pada tanggal 12 Nopember 2013 telah terjadi transaksi penarikan/ pencairan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terhadap rekening No. 011901005047505 atas nama penggugat Kristina Samara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat/ tulisan bertanda T. I, II-3 berupa slip penarikan, bahwa pada tanggal 8 Januari 2014 telah terjadi penarikan sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terhadap rekening No. 011901005047505 atas nama penggugat Kristina Samara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat/ tulisan bertanda, T. I, II-4 berupa laporan transaksi Nomor rekening 0119-01-005047-50-5 atas nama penggugat Kristina Samara, tertera bahwa telah terjadi penarikan/ pencairan uang pada tanggal 12 Nopember 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 8 Januari 2014 telah terjadi penarikan/ pencairan uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T. I, II-2, T. I, II-3 dan T. I, II-4 diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi penarikan/ pencairan uang terhadap rekening No. 011901005047505 atas nama penggugat Kristina Samara pada 12 Nopember 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 8 Januari 2014 sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), lalu siapa yang melakukan transaksi penarikan/ pencairan uang tersebut?

Menimbang, bahwa saksi I Para Tergugat, Genovera Jenny Jedhe, menerangkan, bahwa sekitar bulan Oktober 2015 pernah dilakukan pertemuan antara pihak Penggugat dengan pihak Para Tergugat di rumah Penggugat, ketika itu pihak Para Tergugat menunjukkan slip penarikan (vide T. I, II-2 dan T. I, II-3) yang diakui tandatangannya oleh penggugat Kristina Samara, namun setelah itu

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantu Penggugat menyampaikan “jangan terlalu banyak tanya karena Ibu (Penggugat) sering sakit-sakitan dan lupa”. Bahwa kemudian pihak Penggugat berembung lalu memutuskan agar dilakukan sumpah di Gereja menggunakan lilin merah dan setelah disanggupi oleh pihak Para Tergugat, kemudian dibatalkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi II Para Tergugat Theresia Adriyani S. Pani, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi bersama tim BRI pernah datang ke rumah Penggugat untuk menjelaskan mengenai penarikan uang pada tanggal 12 Nopember 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 8 Januari 2014 sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat mengakui tandatangan pada slip penarikan serta mengakui jika Penggugat pernah melakukan penarikan sesuai slip yang ditunjukkan;
- Bahwa, saksi merupakan teller pada Bank Rakyat Indonesia, Unit Nita yang melayani Penggugat ketika melakukan penarikan/ pencairan uang pada tanggal 12 Nopember 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 8 Januari 2014 sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, sebelum Penggugat akan melakukan penarikan pada tanggal 12 Nopember 2013, terlebih dahulu saksi melakukan print out pada Buku Tabungan Penggugat yang pertama atas permintaan Penggugat untuk mengetahui saldo akhir tabungannya, namun setelah dicetak ternyata telah penuh, maka diterbitkanlah buku tabungan yang kedua (pergantian buku);
- Bahwa, kemudian Penggugat mengisi slip penarikan dan menyerahkan kepada saksi slip tersebut beserta buku tabungan yang baru (buku kedua);
- Bahwa, setelah dicocokkan tandatangan slip penarikan dengan buku tabungan yang baru (buku kedua), Penggugat membubuhkan tandatangan yang berbeda pada buku tabungan yang baru (buku kedua) dengan specimen /kartu contoh tandatangan pada awal membuka rekening serta buku pertama;
- Bahwa, kemudian saksi menerbitkan buku tabungan yang baru lagi (buku ketiga) dan setelah itu Penggugat baru melakukan penarikan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan buku yang kedua disimpan pada laci meja teller;
- Bahwa, ketika dilakukan audit oleh tim internal BRI ditemukan buku kedua tersebut di laci meja teller yang telah tersimpan sekitar satu tahun, lalu oleh tim audit disuruh agar dikembalikan kepada Penggugat, lalu oleh pihak Para Tergugat buku tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penarikan pada tanggal 08 Januari 2014 dilakukan oleh penggugat sendiri yang datang ke Bank Unit Nita dengan membawa buku tabungan yang ke III, lalu penggugat menandatangani slip penarikan dibagian belakang 2 (dua) kali sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan secara cermat dan seksama tandatangan pada bukti surat/ tulisan bertanda T. I, II-2 dan T. I, II-3 berupa slip penarikan telah nyata sesuai dengan kartu contoh tandatangan (KCTT) penggugat Kristina Samara (vide T. I, II-8). dan selain itu sesuai keterangan saksi Genoveva Jenny Jedhe dan saksi Theresia Adriyani S. Peni selaku Teller pada Bank Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk unit Nita yang melayani Penggugat ketika melakukan penarikan pada tanggal 12 Nopember 2013 dan pada tanggal 08 Januari 2014, menerangkan bahwa penggugat Kristina Samara telah mengakui tandatangan slip penarikan sebagaimana tertera pada bukti surat/ tulisan bertanda T. I, II-2 dan T. I, II-3 ketika dilakukan pertemuan antara pihak Para Tergugat dengan pihak Penggugat di Rumah Penggugat, pada bulan Oktober 2015, namun setelah itu menantu Penggugat menyampaikan "jangan terlalu banyak tanya karena Ibu (Penggugat) sering sakit-sakitan dan lupa", kemudian setelah itu pihak Penggugat berembug lalu memutuskan agar dilakukan sumpah di Gereja menggunakan lilin merah dan setelah disanggupi oleh pihak Para Tergugat, pihak Penggugat membatalkannya;

Menimbang, bahwa telah pula transaksi penarikan/ pencairan uang pada rekening Penggugat tercetak pada buku tabungan Penggugat dengan No. seri 1622932 (buku ketiga) (vide P.3 yang sama dengan T. I, II-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat/ tulisan utamanya vide P.3 yang sama dengan T. I, II-7, T. I, II-2, T. I, II-3 dan T. I, II-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa penggugat Kristina Samara sendirilah yang telah melakukan penarikan/ pencairan uang secara tunai pada tanggal 12 Nopember 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Unit Nita dan pada tanggal 8 Januari 2014 sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Unit Nita

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa pergantian buku tabungan pertama dengan nomor seri 0944454 (vide P.1 yang sama dengan T. I, II-5) ke buku tabungan kedua dengan nomor seri 1622931 (angka satu terakhir diubah menjadi angka dua) atas nama Penggugat (vide P.2 yang sama dengan T. I, II-6) pada tanggal pada tanggal 12 Nopember 2013 dilakukan karena transaksi pada buku nomor seri 0944454 telah penuh;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti pula bahwa penerbitan buku tabungan yang ketiga dengan nomor seri 1622932 atas nama Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2013 (vide P.3 yang sama dengan T. I, II-7) dilakukan karena terdapat perbedaan tandatangan Penggugat antara buku tabungan yang kedua dengan tandatangan pada kartu contoh tandatangan (KCTT) (vide T. I, II-8) dan pada buku tabungan pertama, dimana tandatangan pada buku tabungan yang kedua sesuai KTP Penggugat (T. I, II-9) sedangkan Bank berpedoman (KCTT);

Menimbang, bahwa telah ternyata ketika buku tabungan kedua Penggugat dengan Nomor 1622931 yang tidak berlaku lagi disimpan di meja laci teller oleh saksi Theresia Adriyani S. Peni yang ketika itu selaku teller pada Bank BRI Unit Nita yang melayani Penggugat melakukan penarikan dan setelah dilakukan audit internal buku tabungan tersebut ditemukan lalu dikembalikan kepada Penggugat yang lebih dulu digunting karena tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat telah menunjukkan slip penarikan (vide T. I, II-2 dan T. I, II-3) ketika dilakukan pertemuan antara Penggugat dan pihak Para Tergugat sekitar bulan Oktober 2015 di Rumah Penggugat dan Penggugat mengakui tandatangan pada slip penarikan serta mengakui pula pernah melakukan penarikan sesuai slip yang ditunjukkan, sehingga atas kenyataan ini Majelis Hakim berpandangan tidak ada suatu hal yang disembunyikan oleh pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian, kemudian Penggugat dengan berpegangan pada buku tabungan kedua dengan nomor seri 1622931 tersebut beranggapan bahwa tidak pernah melakukan transaksi penarikan, padahal sebagaimana telah diuraikan dalam fakta dimuka bahwa buku tabungan ketiga Penggugat dengan nomor seri 1622932 terbit pada tanggal 12 Nopember 2013 pada waktu buku tabungan kedua tidak berlaku lagi, sehingga dengan memperhatikan tanggal penerbitan yang sama antara buku tabungan yang kedua dengan nomor seri 1622931 dengan buku tabungan ketiga Penggugat dengan nomor seri 1622932, maka dapat disimpulkan buku tabungan yang ketiga telah berada pada tangan Penggugat sejak tanggal 12 Nopember 2013, sehingga Penggugat semestinya berpedoman dengan buku tabungan yang ketiga dengan nomor seri 1622932 tersebut untuk mengetahui transaksi-transaksi perbankannya, hal ini pula mematahkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan buku tabungan ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka tiga, empat, lima, enam dan tujuh yang merupakan petitum yang bertalian satu dengan yang lainnya patutlah untuk ditolak;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian, yaitu menyatakan hukum, Penggugat adalah nasabah dari Para Tergugat, dengan rekening tabungan Britama sejak tanggal 31 Maret 2009, Nomor rekening 0119-01-005047-50-5, dengan jumlah tabungan awal Rp. 48.832,00 (empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) sebagaimana petitum angka dua dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa menjadi sebuah catatan bagi Majelis Hakim dalam putusan ini bahwa PT Bank BRI Unit Nita (Tergugat I) tidak menerapkan standar operasional prosedur (SOP) sebagaimana temuan tim audit internal BRI, yakni ketika buku tabungan kedua Penggugat sudah tidak berlaku lagi seharusnya sebelum diserahkan kepada Penggugat terlebih dahulu distempel per halaman kemudian digunting, namun oleh bagian Teller BRI Unit Nita buku tersebut disimpan pada laci meja Teller dan setelah sekian lama setelah ada temuan dari tim audit internal Bank Rakyat Indonesia Kanwil Bali barulah buku tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sehingga hal ini juga menjadi permasalahan yang dipersoalkan oleh Penggugat, selain itu pula guna mendukung dan mengawasi transaksi perbankan secara audio visual seharusnya pihak Bank Rakyat Indonesia in casu Para Tergugat menyimpan rekaman minimal satu tahun agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari seperti perkara a quo. Serta pihak Bank Rakyat Indonesia in casu Para Tergugat pun harus lebih teliti dalam memproses tandatangan Nasabah agar disesuaikan dengan data kependudukan yang berlaku secara nasional, yaitu Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 24 tahun 2013 atas perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap kelemahan atau kesalahan prosedural tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidaklah mengakibatkan transaksi perbankan yang dilakukan Penggugat menjadi batal demi hukum;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagai mana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan pencemaran nama baik Para Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah mengambil uang simpanan/ tabungan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membantahnya;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi dibantah, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 283 RBg Jo. pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Para Penggugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Para Penggugat Rekonvensi telah mengambil uang simpanan/ tabungannya merupakan perbuatan melanggar hukum? Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum (PMH) diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan "*setiap perbuatan yang melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*";

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat ditarik syarat-syarat perbuatan melanggar hukum, yakni:

1. Adanya perbuatan (yang bersifat aktif maupun pasif) yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa ke empat syarat tersebut bersifat kumulatif, yang artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perbuatan melanggar hukum dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap melanggar hukum apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melanggar Kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi, bahwa pada tanggal 11 April 2013 saldo tabungan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 29.875.540,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan pada tanggal 20 Oktober 2013 saldo simpanan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 29.955.266,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), kemudian

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 September 2015 sisa saldo tabungan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.357.409,00 (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), padahal menurut Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan transaksi penarikan/ pencarian uang setelah tanggal 12 April 2013 dan Tergugat Rekonvensi baru mengetahui adanya transaksi-transaksi mengenai uang masuk dan uang keluar dari rekeningnya setelah diterbitkan buku tabungan ke tiga;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat Rekonvensi telah membuat laporan yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) di Jakarta, Kepala Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) di Denpasar dan Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Cabang Maumere di Maumere (vide P. 4) dan setelah dilakukan pertemuan oleh pihak Para Penggugat Rekonvensi dengan pihak Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan di rumah Tergugat Rekonvensi pada akhirnya tidak ditemukan persamaan pandangan mengenai persoalan yang dihadapi Tergugat Rekonvensi, kemudian Tergugat Rekonvensi menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan sebagaimana perkara a quo ke Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang, bahwa perbuatan atau langkah-langkah yang ditempuh oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas yang merasa dirinya dirugikan selaku Nasabah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Adalah perbuatan yang tepat karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula melanggar atau bertentangan dengan azas kepatutan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan yang demikian bukan merupakan pencemaran nama baik yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, dengan demikian syarat perbuatan melanggar hukum yang pertama tidak terpenuhi dan oleh karenanya pula gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, maka petitum angka dua gugatan Para Penggugat Rekonvensi patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua gugatan Para Penggugat Rekonvensi ditolak, maka terhadap petitum selain dan selebihnya yang menurut hemat Majelis Hakim merupakan petitum ikutan atau bertalian dengan petitum angka dua patutlah untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi patutlah ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian, namun bukan mengenai pokok gugatan sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga adalah adil Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya dari apa yang telah dipertimbangkan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi menurut hemat Majelis Hakim patutlah untuk dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dalam perkara a quo;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum, Penggugat adalah Nasabah dari Para Tergugat, dengan rekening tabungan Britama sejak tanggal 31 Maret 2009, Nomor rekening 0119-01-005047-50-5, dengan jumlah tabungan awal Rp. 48.832,00 (empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, oleh kami, Johnicol Richard Frans Sine, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yakobus Kasi Panitera Pengganti dan kuasa

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi serta kuasa Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

TTD.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Yakobus Kasi

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	Rp. 295.000,00;
4. Redaksi	Rp. 5.000,00;
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI

DIBERIKAN ATAS PERMINTAAN KUASA PENGGUGAT

SECARA LISAN PADA TANGGAL 24 JUNI 2016.

A/N. PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,

PANITERA MUDA PERDATA,

= YACOBUS KASI. =

NIP: 19610218 198403 1 003.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)